

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil wawancara berupa informasi dan keterangan- keterangan yang diberikan informan berhubungan dengan penulisan .

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan lima orang Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu KUA Kecamatan Batang Alai Selatan, KUA Kecamatan Batang Alai Utara, KUA Kecamatan Limpasu, KUA Kecamatan Barabai, dan KUA Kecamatan Labuan Amas Utara dengan fokus wawancara yang terkait dengan persepsi kepala KUA di kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang akad nikah mempelalai *tunawicara*.

Untuk memudahkan dalam memahami, di bawah ini penulis uraikan identitas disertai pendapat-pendapat yang didapat selama wawancara berkaitan dengan akad nikah mempelalai *tunawicara*. Adapun hasil wawancara Penulis adalah sebagai berikut:

1. Informan I:

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Drs. H. Akhmad Zainul Ilmi
- 2) Tempat tanggal lahir : Barabai ,21 Maret 1965
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Alamat : Desa Banua Jingah

- 5) Pendidikan : S1
- 6) Tempat Kerja : KUA Kecamatan Batang Alai
Selatan
- 7) Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA

b. Uraian Pendapat

Menurut informan I yaitu H. Akhmad Zainul Ilmi selaku kepala KUA di KUA Kecamatan Batang Alai Selatan, beliau pernah sekali menemui peristiwa akad nikah mempelai *tunawicara* dengan kondisi kedua mempelai calon suami dan isteri itu sama-sama mengalami *tunawicara*, informan menjelaskan bahwa tata cara akad nikah yang digunakan pada waktu itu dengan menggunakan bahasa isyarat dengan tujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan *ijab qabul* dalam akad nikah mempelai *tunawicara*. Dalam pelaksanaannya informan menjelaskan *ijab* dan *qabul* dilakukan penghulu dengan mengucapkan *ijab* dengan bahasa seperti biasanya kemudian saksi dari mempelai laki-laki memberikan isyarat tentang pengucapan *ijab* yang dilakukan penghulu sehingga dapat dipahami mempelai laki-laki, setelah *ijab* di sampaikan, mempelai laki-laki memberikan isyarat dengan menganggukkan kepalanya sebagai pernyataan *qabul* dalam akad nikah.

Menurut pendapat informan bahwasanya proses pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat tersebut bertujuan untuk mempermudah dan untuk kelancaran prosesi akad nikah bagi mempelai yang *tunawicara*. Informan menambahkan akad nikah dengan bahasa isyarat tidak

melulu untuk mempelai *tunawicara* , ataupun tunarungu namun juga dapat dilakukan untuk *disabilitas* yang lain seperti cacat mental yang membuatnya tidak menyambung dalam berkomunikasi.

Adapun untuk akad nikah dengan menggunakan tulisan, cara akad nikah dengan tulisan ini dapat dilakukan dengan melihat faktor latar belakang pendidikan dan kemampuan baca tulis dari mempelai *tunawicara* dan juga mencari informasi apakah kondisi *tunawicara* itu dari lahir atau terjadi karena suatu sebab yang mengakibatkan *ketunawicaraannya* itu. Sehingga dengan melihat faktor tersebut menurut informan akad nikah dengan tulisan mungkin terjadi jika mempelai *tunawicara* tersebut memiliki kemampuan untuk menulis.

Sedangkan untuk akad nikah yang pengucapan *qabulnya* di wakilkkan kepada orang lain menurut informan tidak hanya untuk yang mengalami *tunawicara* tetapi dapat juga untuk seseorang yang berhalangan hadir dengan sebab sehingga dalam pengucapan *qabul* diwakilkkan kepada orang lain. Menurut pendapat informan pengucapan *ijab qabul* lebih *afdol* jika dilakukan sendiri oleh mempelai *tunawicara* dengan mengupayakan cara yang paling sesuai dengan kemampuan dari mempelai dan juga cara yang dapat dipahami oleh mempelai, wali nikah dan juga dua orang saksi.

Menurut pendapat informan lebih memilih menggunakan bahasa isyarat dibandingkan dengan tulisan ataupun diwakilkkan kepada orang lain adalah dengan melihat cara yang dapat memberikan kemudahan di mana dengan menggunakan bahasa isyarat dinilai dapat menjadi solusi karena tidak semua mempelai *tunawicara* bisa mengerti dan paham dalam baca tulis sehingga dengan

menggunakan bahasa isyarat dapat mempermudah prosesi *ijab qabul* bagi mempelai *tunawicara* sehingga dapat berjalan lancar, menurut informan entah itu menggunakan bahasa isyarat ataupun tulisan beliau menilai lebih *afdol* jika akad nikah tersebut dilakukan sendiri oleh mempelai dan tidak di wakikan kepada orang lain selagi masih bisa berhadir di majelis akad. Namun pada intinya informan memandang bahwa hal yang paling mendasar dalam akad nikah mempelai *tunawicara* adalah paham dan mengerti serta mengetahui akan maksud dari prosesi akad nikah tersebut. Sehingga dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun dengan menggunakan tulisan itu disesuaikan dengan kondisi mempelai dengan menilai cara yang dapat mempermudah proses pelaksanaan akad nikah bagi mempelai *tunawicara*.

Informan juga menjelaskan jika di dalalam pelaksanaannya prosedur akad nikah mempelai *tunawicara* tidak ada aturan yang mengatur secara khusus terkait hal tersebut , namun pihak KUA berpedoman pada KHI pasal 17 tentang pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara*, sehingga pihak KUA di tuntut untuk menimbang dan memilih cara akad nikah sebagai solusi dalam pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* dengan melihat beberapa faktor seperti faktor penyebab *tunawicara*, faktor pendidikan, dan kemampuan baca tulis dan pemahaman dari mempelai *tunawicara*, serta menggali informasi dari keluarga dan sosial dari mempelai *tunawicara*. Hal yang paling penting menurut informan

adalah pemahaman dan kemampuan yang dapat diupayakan bagi mempelai *tunawicara*.⁴⁵

2. Informan II

a. Identitas Informan

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Nama | : Hasbullah, S.Ag |
| 2) Tempat tanggal lahir | : Telaga Padang, 14 Juli 1977 |
| 3) Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4) Alamat | : Telaga Padang, Rt.1 Desa Taras
Padang Kecamatan Labuan Amas
Selatan |
| 5) Pendidikan | : S1 |
| 6) Tempat Kerja | : KUA Kecamatan Batang Alai Utara |
| 7) Jabatan | : Penghulu Pertama / Kepala KUA |

b. Uraian Pendapat

Dari hasil wawancara dengan informan kedua yaitu Hasbullah selaku Kepala KUA di KUA Kecamatan Batang Alai Utara beliau menerangkan bahwa pernah menemui dua kali akad nikah mempelai yang mengalami *tunawicara*. Informan kedua menjelaskan bahwa mempelai *tunawicara* yang pernah ditemui bukan cuma yang mengalami kebisuan, namun ada pula yang mengalami kondisi yang mengakibatkan ketidaklancaran dalam berbicara secara normal dan juga

⁴⁵ Akhmad Zainul Ilmi, Kepala KUA Kecamatan Batang Alai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Birayang, 22 Mei 2023.

gagap yang namun masih bisa mendengar dengan normal serta memahami apa yang didengarnya tersebut.

Informan menjelaskan dalam pelaksanaan akad nikah pengucapan *qabul* dari mempelai dilakukan dengan isyarat berupa anggukan kepala, hal ini karena menilai dari pemahaman mempelai dan kemampuannya untuk mendengar dan mengerti *ijab* yang disampaikan wali nikah sehingga dengan menggunakan bahasa isyarat berupa anggukan kepala menurut informan sudah dapat dianggap sah dan dapat mempermudah mempelai dalam pengucapan *qabul* yang sebelumnya telah dilakukan dengan bekal-kali dengan ucapan namun mempelai tidak mampu mengucapkannya.

Informan kedua berpendapat selama masih memungkinkan dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun tulisan dan selama masih bisa *ijab qabul* tersebut dilaksanakannya sendiri, maka lebih mengutamakan hal tersebut sehingga belum terpikir untuk diwakilkan dalam pengucapan *qabulnya* karena lebih *afdol* jika pengucapan *qabul* di lakukan sendiri oleh mempelai. Perihal pengucapan *qabul* diwakilkan kepada orang lain informan menilai hal tersebut malah akan merepotkan karena sebelum diwakilkan tentu akan mencari cara lagi untuk mempelai tersebut berwakil kepada orang lain .

Berdasarkan pemaparan informan kedua, untuk prosedur yang mengatur tentang tata cara akad nikah mempelai yang mengalami *tunawicara* di KUA Kecamatan Batang Alai Utara belum ada aturan yang khusus, namun pihak KUA hanya berpedoman pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* dengan bahasa isyarat dengan

merujuk pada KHI Pasal 17 ayat 3 terkait tata cara pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara*.

Informan kedua berpendapat dalam pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara* tentunya pihak KUA tidak bisa menyamakan seseorang yang *tunawicara* dengan seseorang yang normal, sehingga dalam rangka melayani orang yang berkebutuhan khusus seperti *tunawicara* tentunya ada upaya yang ekstra sebelum pelaksanaan akad nikah dengan memperhatikan dan mencari informasi terkait kondisi dari melalui *tunawicara* tersebut. Selanjutnya informan kedua menegaskan hal yang penting dalam pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara* adalah adanya persiapan dengan menyamakan persepsi semua orang yang terlibat dalam akad nikah memiliki persepsi yang sama dan mengerti serta paham dalam pelaksanaan akad yang dilakukan sehingga semuanya dapat menyesuaikan dengan cara akad nikah yang dilaksanakan.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara* adalah latar belakang pendidikan, kemampuan dan keterampilan yang dikuasai melalui dalam berkomunikasi, kemampuan dan pemahaman dalam baca tuli, serta faktor lingkungan dan sosial melalui *tunawicara*.⁴⁶

3. Informan III

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Syahdian Noor, S.Ag
- 2) Tempat tanggal lahir : Barabai, 21 Maret 1976
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki

⁴⁶ Hasbullah, Kepala KUA Kecamatan Batang Alai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Ilung, 23 Mei 2023

- 4) Alamat : Haruyan Seberang, Rt.3 Rw.1
Kecamatan Haruyan
- 5) Pendidikan : S1
- 6) Tempat Kerja : KUA Kecamatan Limpasu
- 7) Jabatan : Penghulu Muda / Kepala KUA

b. Uraian Pendapat

Dari hasil wawancara dengan informan ketiga yaitu bapak Syahdian Noor selaku Kepala KUA di KUA Kecamatan Limpasu, beliau megatakann bahwa pernah menemui satu kali akad nikah mempelai yang mengalami *tunawicara* dengan kondisi tidak dapat berbicara secara normal namun masih bisa mendengar dan paham dalam kemampuan baca tulis. Dalam pelaksanaannya informan menjelaskan sebelum dilakukan akad nikah kita mencoba menyamakan pemahaman dengan mengetahui pemahaman dari mempelai *tunawicara* dengan cara memintanya menuliskan lafaz terima dalam *qabul*, setelah dia dapat menuliskan lafaz tersebut dengan benar kita dapat menilai bahwa mempelai paham dan mengerti maksud dan tujuan dalam *ijab qabul* untuk pernikahanya sehingga dalam menyamakan persepsi antara mempelai, wali dan juga saksi diberikan arahan bahwa jika dalam pengucapan *qabul* mempelai dapat menganggukan kepala untuk pernyataan menerima, sehingga maksud dari anggukan kepala tersebut dapat dipahami sebagai tanda terima oleh mempelai dengan arti seperti lafaz yang dituliskan sebelumnya sehingga dapat dimengerti oleh wali dan para saksi.

Informan berpendapat bahwa proses akad nikah mempelai *tunawicara* merupakan ranah bagi para penghulu dalam melakukan pendekatan dan komunikasi kepada mempelai serta orang yang sering berinteraksi dengannya guna mencari solusi dan mengetahui bagaimana kondisi *ketunawicaraannya*. Hal tersebut karena pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* sangat terkait dengan kondisi *ketunawicaraannya*, teknis akad nikah mempelai *tunawicara* dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang bisa dimengerti dan dipahami oleh mempelai dan para saksi, ini memungkinkan pelaksanaannya dilakukan dengan dua pilihan, baik dengan menggunakan tulisan atau dapat juga dengan menggunakan isyarat. Jika mempelai *tunawicara* memiliki keterampilan dalam melakukan baca tulis tentu hal tersebut dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya di mana dengan adanya tulisan tentu dapat dipahami oleh para saksi dan orang banyak, dan jika menggunakan bahasa isyarat, hal yang mungkin menjadi masalah adalah apakah isyarat yang digunakan ini adalah bahasa isyarat yang memiliki standar sehingga tentu mengharuskan semua pihak yang terlibat harus memahami bahasa isyarat atau ada penerjemahnya atau isyarat yang digunakan hanya berupa perbuatan yang dilakukan mempelai *tunawicara* sebagai tanda terima sehingga penghulu harus memastikan isyarat perbuatan yang digunakan dapat dimengerti dan memiliki arti yang dipahami sebagai tanda menerima dalam akad nikah sehingga tentunya perlu untuk menyamakan persepsi tentang pemahaman arti dari isyarat yang diberikan sehingga makna dari isyarat tersebut dapat dipahami dan dianggap sah oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah.

Informan menambahkan sebelum melaksanakan akad nikah perlu pendalaman dan mencari informasi dengan usaha yang ekstra agar dapat mengetahui kondisi dari mempelai *tunawicara* dan juga menanyakan tata cara yang memungkinkan kepada mempelai dan pihak keluarga agar dapat menentukan cara yang tepat dalam pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi penghulu dalam penentuan tata cara akad nikah bagi mempelai *tunawicara* menurut informan seperti faktor kondisi *ketunawicaraanya* , kemampuan mendengar dan pemahaman mempelai *tunawicara*, kemampuan baca tulis atau penggunaan bahas isyarat, dan latar latar belakang pendidikan mempelai *tunawicara*.⁴⁷

4. Informan IV

a. Identitas Informan

- 1) Nama : H. Husni Rahman, S.Ag
- 2) Tempat tanggal lahir : Simpang Mahar, 12 Juni 1976
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Alamat : Jl. Swadaya, Paya Besar Rt.3 Rw.2
- 5) Pendidikan : S1
- 6) Tempat Kerja : KUA Kecamatan Barabai
- 7) Jabatan : Penghulu Pertama / Kepala KUA

b. Uraian Pendapat

Menurut informan keempat yaitu bapak Husni Rahman selaku Kepala KUA di KUA Kecamatan Barabai mengatakan baru sekali menemui akad nikah

⁴⁷ Syahdian Noor, Kepala KUA Kecamatan Limpasu, *Wawancara Pribadi* , Limpasu, 25 Mei 2023

mempelai tuawicara selama menjadi Kepala KUA dan dengan kondisi mempelai *tunawicara* yang berpendidikan serta bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Pelaksanaan akad nikah mempelai tuawicara tersebut dilaksanakan dengan menggunakan bahasa isyarat dengan membawa seorang guru dari tempat mempelai sekolah sebagai penerjemah, di mana dalam pelaksanaannya *ijab* dilakukan oleh wali nikah dengan pengucapan dengan bahasa seperti biasanya lalu di ikuti oleh si guru sebagai penerjemah sehingga diterjemahkan oleh penerjemah ke bahasa isyarat agar mempelai dapat mengerti, selanjutnya mempelai mengucapkan *qabul* dengan bahasa isyarat yang dipelajarinya sembari diterjemahkan oleh penerjemah sehingga bahasa isyarat yang di ucapkan mempelai dapat diterima dan dipahami oleh saksi .⁴⁸

Faktor yang diperhatikan dalam pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* menurut informan seperti latar belakang pendidikan, kemampuan mempelai dalam berkomunikasi dengan bahasa isyarat , faktor keluarga dan lingkungan sosial dari mempelai *tunawicara*.

Informan berpendapat dalam pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* lebih melihat daripada sisi kepraktisan atau cara yang dapat mempermudah pelaksanaan bagi mempelai *tunawicara* dan tentunya harus dengan persiapan sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kondisi mempelai sehingga tata cara yang dipilih sesuai dan dapat menyesuaikan.

5. Informan V

a. Identitas Informan

⁴⁸Husni Rahman, Kepala KUA Kecamatan Barabai, *Wawancara Pribadi* , Sungai Tabuk, 24 Mei 2023

- 1) Nama : H. Ahmad Syaitibi, S.Ag
- 2) Tempat tanggal lahir : Hulu Sungai Tengah, 7 Februari
1971
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Alamat : Jl. Sarigading , Banua Budi Rt.6
Rw.3
- 5) Pendidikan : S1
- 6) Tempat Kerja : KUA Kecamatan Labuan Amas
Utara
- 7) Jabatan : Penghulu Madya / Kepala KUA

b. Uraian Pendapat

Menurut hasil wawancara dengan informan kelima yaitu bapak Ahmad Syaitibi selaku Kepala KUA di KUA Kecamatan Labuan Amas Utara, selama menjadi kepala KUA pernah menemui perkawinan melalui *tunawicara* lebih dari 10 kali dengan kondisi *ketunawicaraan* dan latar belakang pendidikan dan sosial yang beragam. Informan menjelaskan pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkeluarga , untuk diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kebutuhan biologis dan sebagai makhluk sosial, sehingga jangan sampai membedakan dan menganggap bahwa dalam memperlakukan seorang yang memiliki *disabilitas* bisa sembarangan, namun kita harus berusaha memaksimalkan yang terbaik bagi yang mengalami *disabilitas* dan diperlakukan secara istimewa. Karena apabila penyandang *disabilitas* ini dihargai maka ia akan

merasa hak asasi manusia nya terpenuhi sehingga perlunya memfasilitasi dan diberikan perlakuan khusus.

Informan menjelaskan pada dasarnya *ijab qabul* dalam akad nikah dianggap sah apabila ketika mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali , dan dua orang saksi mengerti dan memahami akan hal, maksud dan tujuan dari *ijab qabul* tersebut, namun dalam akad nikah mempelai *tunawicara* tentu adanya upaya untuk menyamakan persepsi setiap orang namun juga dengan mempertimbangkan kemampuan dari mempelai *tunawicara* tersebut, jadi dalam memilih tata cara akad nikah mempelai *tunawicara* di sesuaikan dengan kapasitas, kemampuan, dan pemahaman dari mempelai *tunawicara* sehingga tata caranya pun tidak bisa disamakan.

Menurut pendapat informan dalam menikahkan mempelai *tunawicara* faktor penting yang perlu diketahui sebelum prosesi akad nikah yakni mengetahui kapasitas, kemampuan, dan pemahaman mempelai *tunawicara*, latar belakang pendidikan, sosial dan keluarga dari mempelai *tunawicara* serta kondisi ketunaawicaraannya.

Sehingga menurut informan menyikapi pemilihan cara untuk pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* akan berbeda-beda antara mempelai yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan , apabila mempelai yang berpendidikan tidak bisa diperlakukan sama dengan mempelai yang tidak berpendidikan karena dirasa tidak sesuai karena tidak memaksimalkan kemampuan mempelai *tunawicara*. Karena menurut informan terlalu dangkal jika pihak KUA memilih cara akad nikah misalnya hanya dengan isyarat anggukan

sedangkan diketahui mempelai tersebut memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis .

Kemudian informan kelima menambahkan terkait latar belakang keluarga dan tempat pelaksanaan akad nikah di mana akan disorot orang jika yang menikah tersebut adalah anak pejabat atau tokoh lainya dan tempat palaksanaannya misalnya digedung atau di luar KUA , beliau menjelaskan akan menjadi penilaian banyak orang jika dalam memilih tata cara akad nikah pihak KUA terlalu dangkal dalam pelaksanaan akad seorang yang berpendidikan namun disamakan dengan mempelai yang tidak berpendidikan, beliau menilai mungkin nantinya ada rasa kurang puas dari mempelai dan pihak keluarga karena tidak menggali potensi kemampuan dari mempelai *tunawicara* yang sebenarnya mampu dan mengerti dalam hal baca dan tulis.

Dalam pelaksanaanya informan menerangkan sebelum akad nikah, perlu untuk mencari informasi terlebih dahulu mengenai latar belakang dan kondisi dari mempelai *tunawicara* tersebut. Apabila informasi sudah didapatkan , kemudian dilakukan simulasi terlebih dahulu. Apabila mempelai dapat membaca maka kita akan memberikan tulisan seperti lafaz *ijab* “ saya nikahkan si fulan bin fulan dengan si fulan binti fulan” , kemudian mempelai diminta menulis lafaz *qabul* dalam menerima *ijab* , apabila dia dapat menuliskan misalnya “ saya terima menikahi fullan binti fulan” maka kita sudah mengetahui bahwa mempelai

tersebut paham dan hal tersebut tentu menjadi tata cara yang sesuai dengan kemampuan mempelai yang *tunawicara* tersebut.⁴⁹

Dari beberapa penjelasan yang didapatkan dari Kepala KUA di atas, maka kemudian penulis akan merangkum secara umum pokok dari data penelitian ke dalam sebuah matriks.

Matriks Hasil Wawancara

No	Informan	Persepsi	Faktor
1	Informan I	Hal yang paling mendasar dalam akad nikah mempelai <i>tunawicara</i> adalah paham dan mengerti serta mengetahui akan maksud dari prosesi akad nikah tersebut. Lebih memilih menggunakan bahasa isyarat dibandingkan dengan tulisan ataupun pengucapan <i>qabul</i> diwakilkan kepada orang lain dengan alasan melihat cara yang dapat memberikan kemudahan prosesi <i>ijab qabul</i> bagi mempelai <i>tunawicara</i> . Menilai lebih <i>afdol</i> jika pengucapan <i>qabul</i> dalam akad nikah tersebut dilakukan sendiri oleh mempelai dan tidak di wakilkan kepada orang lain selagi masih bisa berhadir di majelis akad.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebab <i>tunawicara</i> • Latar belakang pendidikan • Pemahaman dari mempelai <i>tunawicara</i> • Faktor keluarga dan sosial dari mempelai <i>tunawicara</i>
2	Informan II	Informan berpendapat selama masih memungkinkan dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun tulisan dan selama masih bisa <i>ijab qabul</i> tersebut dilaksanakannya sendiri, maka lebih mengutamakan hal tersebut sehingga belum terpikir untuk diwakilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pendidikan • Kemampuan dan keterampilan yang dikuasai mempelai dalam berkomunikasi

⁴⁹ Ahmad Syaitibi, Kepala KUA Kecamatan Labuan Amas Utara, *Wawancara Pribadi*, Kasarangan, 23 Mei 2023

		<p>dalam pengucapan <i>qabulnya</i> karena lebih <i>afdol</i> jika pengucapan <i>qabul</i> dilakukan sendiri oleh mempelai. Perihal pengucapan <i>qabul</i> diwakilkan kepada orang lain informan menilai hal tersebut malah akan merepotkan karena sebelum diwakilkan tentu akan mencari cara lagi untuk mempelai tersebut berwakil kepada orang lain .</p> <p>Menurut pendapat informan hal yang penting dalam pelaksanaan akad nikah mempelai <i>tunawicara</i> adalah adanya persiapan dengan menyamakan persepsi semua orang yang terlibat dalam akad nikah memiliki persepsi yang sama dan mengerti serta paham dalam pelaksanaan akad yang dilakukan sehingga semuanya dapat menyesuaikan dengan cara akad nikah yang dilaksanakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dan pemahaman dalam baca tulis • Faktor lingkungan dan sosial mempelai <i>tunawicara</i>.
3	Informan III	<p>Menurut pendapat informan proses akad nikah mempelai <i>tunawicara</i> merupakan ranah bagi para penghulu dalam melakukan pendekatan dan komunikasi kepada mempelai serta orang yang sering berinteraksi dengannya guna mencari solusi dan mengetahui bagaimana kondisi <i>ketunawicaraannya</i>.</p> <p>Teknis akad nikah mempelai <i>tunawicara</i> dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang bisa dimengerti dan dipahami oleh mempelai dan para saksi, ini memungkinkan pelaksanaannya dilakukan dengan dua pilihan, baik dengan menggunakan tulisan atau dapat juga dengan menggunakan isyarat.</p> <p>Lebih mengutamakan didahului dengan tulisan jika mempelai <i>tunawicara</i> memiliki keterampilan dalam melakukan baca tulis , karena</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi <i>ketunawicaraannya</i> . • Kemampuan mendengar dan pemahaman mempelai <i>tunawicara</i>. • Kemampuan baca tulis atau penggunaan bahasa isyarat • Latar belakang pendidikan mempelai <i>tunawicara</i>.

		<p>dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, adanya tulisan tentu dapat dipahami oleh para saksi dan orang banyak, dan jika menggunakan bahasa isyarat, hal yang mungkin menjadi masalah adalah apakah isyarat yang digunakan ini adalah bahasa isyarat yang memiliki standar sehingga tentu mengharuskan semua pihak yang terlibat harus memahami bahasa isyarat atau ada penerjemahnya atau isyarat yang digunakan hanya berupa perbuatan yang dilakukan melalui <i>tunawicara</i> sebagai tanda terima sehingga makna dari isyarat tersebut dapat dipahami dan dianggap sah oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah.</p>	
4	Informan IV	<p>Lebih memilih dengan menggunakan bahasa isyarat. Informan berpendapat dalam pelaksanaan akad nikah melalui <i>tunawicara</i> lebih melihat daripada sisi kepraktisan atau cara yang dapat mempermudah pelaksanaan bagi melalui <i>tunawicara</i> dan tentunya harus dengan persiapan sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kondisi melalui sehingga tata cara yang dipilih sesuai dan dapat menyesuaikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pendidikan • Kemampuan melalui dalam berkomunikasi dengan bahasa isyarat. • Faktor keluarga dan lingkungan sosial dari melalui <i>tunawicara</i>
5	Informan V	<p>Menurut informan menyikapi pemilihan cara untuk pelaksanaan akad nikah melalui <i>tunawicara</i> akan berbeda-beda antara melalui yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, apabila melalui yang berpendidikan tidak bisa diperlakukan sama dengan melalui yang tidak berpendidikan karena dirasa tidak sesuai karena tidak memaksimalkan kemampuan melalui <i>tunawicara</i>. Karena</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas atau kemampuan melalui <i>tunawicara</i>. • Pemahaman melalui <i>tunawicara</i> dalam baca tulis ataupun bahasa isyarat. • Latar belakang pendidikan, sosial dan keluarga dari

		menurut informan terlalu dangkal jika pihak KUA memilih cara akad nikah misalnya hanya dengan isyarat anggukan sedangkan diketahui mempelai tersebut memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis .	mempelai <i>tunawicara</i> . • Kondisi ketunawicaraanya
--	--	---	--

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tetapkan , maka untuk mempermudah dalam analisis ini penulis membagi kepada dua bagian yaitu pertama adalah persepsi beberapa kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang akad nikah mempelai *tunawicara* , kedua alasan dan faktor yang mempengaruhi persepsi kepala KUA terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara*.

1. Persepsi Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Adapun dalam masalah pendapat, secara garis besar para Informan memberikan pendapat yang senada yakni pelaksanaan *ijab qabul* mempelai yang mengalami *tunawicara* harus mendapat perhatian khusus dan tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan akad nikah orang yang normal, sebelum pelaksanaan akad nikah penting untuk adanya persiapan dan menggali informasi terkait mempelai *tunawicara* agar dapat mencari solusi cara akad nikah mempelai *tunawicara* tersebut, secara umum para informan sepakat bahwa akad nikah mempelai *tunawicara* dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun tulisan.

Para informan menilai bahwa pelaksanaan dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun tulisan dapat menjadi solusi terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* karena jika masih bisa mempelai hadir di majelis akad dan masih memungkinkan akad nikah dengan menggunakan bahasa isyarat atau tulisan, maka lebih *afdol* jika dalam *ijab qabul* dilakukan sendiri oleh mempelai.

Menurut penulis pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun dengan tulisan tersebut sudah sesuai dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 17 ayat (3) yang berbunyi “Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti” maka dengan menggunakan bahasa isyarat atau tulisan ini memungkinkan mempelai *tunawicara* untuk terlibat langsung dan dapat memahami proses dalam perkawinan di mana mempelai *tunawicara* dapat mengungkapkan niat, persetujuan, dan komitmen mereka secara langsung.

Penulis melihat hal ini mencerminkan adanya upaya atau keinginan dari para Kepala KUA untuk menghormati dan memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang *disabilitas* sebagaimana tertuang dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang *disabilitas* pasal 5 yang mengatur hak-hak penyandang *disabilitas* diantaranya yakni hak mendapat pelayanan publik, dan hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.

Secara umum pendapat para informan yakni lima Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan bahwa tidak memilih cara menggunakan wakil dalam pengucapan *qabul* oleh mempelai *tunawicara*, dengan alasan bahwa

dalam pelaksanaan akad nikah lebih *afdol* jika mempelai sendiri yang melakukannya, perihal berwakil dalam pengucapan *qabul* bukan hanya untuk yang mengalami *tunawicara* namun dapat juga dilakukan jika mempelai tidak dapat berhadir di dalam majelis akad karena suatu sebab atau dalam kondisi darurat. Sehingga para informan menilai jika mempelai *tunawicara* dapat berhadir lebih *afdol* jika mempelai sendiri yang melakukannya dengan menggunakan bahasa isyarat atau tertulis sebagai solusi pelaksanaan akad nikahnya.

Keutamaan pengucapan *qabul* dilakukan sendiri oleh mempelai secara langsung dan tidak menggunakan wakil dalam pengucapan *qabul* menurut pandangan para Kepala KUA menurut penulis sesuai dengan ketentuan didalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan penjelasan terkait qobul terdapat dalam pasal 29 yang terdiri 3 ayat sebagai berikut:

- a. Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi;
- b. Dalam hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria;
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Analisis peneliti terkait ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pengucapan *qabul* dengan melihat pendapat dari para informan, penulis dapat menyimpulkan dari pandangan informan yang megutamakan

pengucapan *qabul* dilakukan sendiri oleh mempelai sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 29 bahwa dalam pelaksanaan akad nikah menekankan pentingnya keterlibatan langsung dari calon mempelai pria dalam mengucapkan *qabul*, namun memberikan pengecualian dalam situasi tertentu dengan syarat tertentu memungkinkan mempelai untuk mewakilkan *qabul* kepada orang lain. Namun, pengecualian ini hanya dapat dilakukan jika calon mempelai pria memberikan kuasa secara tertulis kepada wakilnya dan menegaskan bahwa penerimaan wakil tersebut atas akad nikah adalah atas nama calon mempelai pria., dan menegaskan prinsip kesepakatan dan persetujuan dalam pernikahan. Jika calon mempelai wanita atau wali yang mewakilinya tidak setuju atau keberatan dengan penggunaan wakil untuk calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan.

Pada dasarnya akad nikah dalam pernikahan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat di dalam akad nikah itu sendiri, rukun dala akad nikah yaitu ‘aqid (orang yang berakad), ma’qud ‘alaihi (sesuatu yang diakadkan), *sighat*/lafadz (kalimat akad), *ijab* (permintaan), dan qobul (penerimaan). Adapun syarat-syarat yang ada pada saat akad nikah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pernyataan dari wali untuk mengkawinkan (*ijab*).
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria (qobul)
- c. Ada kata-kata nikah atau kawin.
- d. Tidak ada jeda waktu, *ijab* dan qobul menyambung.
- e. Isi dari *sighat ijab* qobul jelas.

- f. Majelis *ijab qobul* itu dihadiri wali wanita (keberadaan mempelai wanita boleh ada boleh tidak) , mempelai pria, dua orang saksi.

Dalam hal pelaksanaan *ijab qabul* mempelai yang mengalami *tunawicara* harus mendapat perhatian khusus dan tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan akad nikah orang yang normal, sebelum pelaksanaan akad nikah penting untuk adanya persiapan dan menggali informasi terkait mempelai *tunawicara* agar dapat mencari solusi cara akad nikah mempelai *tunawicara* .

Menurut bapak Syahdian Noor “ dalam akad nikah mempelai *tunawicara* merupakan ranah bagi Kepala KUA selaku penghulu dalam melakukan pendekatan dan komunikasi kepada mempelai serta orang yang sering berinteraksi dengannya guna mencari solusi dan mengetahui bagaimana kondisi *ketunawicaraannya*.”

Dalam pengambilan keputusan, informan mempunyai cara pandang masing-masing dalam menyikapi masalah ini. Seperti bapak Zainul ilmi beliau lebih mengutamakan cara yang dapat mempermudah bagi mempelai yakni dengan menggunakan bahasa isyarat.

Dalam hal memberikan kemudahan juga ditekankan oleh bapak Husni Rahman yaitu “pemilihan cara lebih melihat daripada sisi kepraktisan atau cara yang dapat mempermudah pelaksanaan bagi mempelai *tunawicara* dan tentunya harus dengan persiapan sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kondisi mempelai sehingga tata cara yang dipilih sesuai dan dapat menyesuaikan.”

Menurut bapak Hasbullah “ dengan menggunakan bahasa isyarat berupa anggukan kepala sudah dapat dianggap sah dan dapat mempermudah mempelai

dalam pengucapan *qabul* yang sebelumnya telah dilakukan dengan bekal-kali dengan ucapan namun mempelai tidak mampu mengucapkannya.”

Ketiga informan ini mengutamakan tata cara yang dapat mempermudah mempelai yang mengalami tunawicara dengan menggunakan bahasa isyarat berupa anggukan kepala dan bahasa isyarat yang memiliki makna pengucapan *qabul*, karena tidak semua mempelai *tunawicara* bisa mengerti dan paham dalam baca tulis sehingga dengan menggunakan bahasa isyarat dapat mempermudah prosesi *ijab qabul* bagi mempelai *tunawicara* sehingga dapat berjalan lancar. Apabila menggunakan bahasa isyarat dapat juga dengan mendatangkan penerjemah yang mengerti bahasa isyarat sehingga dalam akad nikah setiap isyarat yang diberikan dapat diterjemahkan sehingga bisa dipahami oleh semua orang.

Berbeda dengan Informan lainnya bapak Ahmad Syaitibi dan bapak Syahdian Noor dalam memilih tata cara akad nikah mempelai *tunawicara* lebih memilih untuk menggunakan cara yang dapat memaksimalkan kemampuan mempelai *tunawicara* dengan mendahulukan dengan menggunakan tulisan apabila mempelai mampu dan paham dalam membaca tulis.

Menurut bapak Syaitibi ” terlalu dangkal apabila kepala KUA hanya mencari cara yang paling mudah bagi mempelai *tunawicara* misalnya hanya dengan isyarat anggukan sedangkan diketahui mempelai tersebut memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis padahal seharusnya sebagai kepala kua kita harus memaksimalkan kemampuan mempelai sehingga takan berbeda-beda penentuan cara akad nikah antara mempelai yang berpendidikan dan yang tidak

berpendidikan , apabila mempelai yang berpendidikan tidak bisa diperlakukan sama dengan mempelai yang tidak berpendidikan karena dirasa tidak sesuai karena tidak memaksimalkan kemampuan mempelai *tunawicara*.”

Dalam hal pemilihan cara dengan memaksimalkan kemampuan mempelai *tunawicara* juga ditegaskan oleh bapak Syahdian Noor ” jika mempelai *tunawicara* memiliki keterampilan dalam melakukan baca tulis tentu hal tersebut dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya di mana dengan adanya tulisan tentu dapat dipahami oleh para saksi dan orang banyak , dan jika menggunakan bahasa isyarat, hal yang mungkin menjadi masalah adalah apakah isyarat yang digunakan ini adalah bahasa isyarat yang memiliki standar sehingga tentu mengharuskan semua pihak yang terlibat harus memahami bahasa isyarat atau ada penerjemahnya atau isyarat yang digunakan hanya berupa perbuatan yang dilakukan mempelai *tunawicara* sebagai tanda terima sehingga penghulu harus memastikan isyarat perbuatan yang digunakan dapat dimengerti dan memiliki arti yang dipahami sebagai tanda menerima dalam akad nikah.”.

Kedua informan lebih megutamakan didahului dengan menggunakan tulisan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bagi mempelai *tunawicara* dan tentunya dengan melihat dan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki mempelai jika dinilai mampu dalam membaca tulis .

Setelah melihat berbagai persepsi Kepala KUA mengenai pemilihan cara akad nikah mempelai *tunawicara*, penulis menyikapi bahwa dalam pelaksanaan akad nikah memanglah suatu kondisi di mana kepala KUA harus menentukan cara yang sesuai agar tercapainya sebuah perkawinan yang sah bagi

mempelai *tunawicara* dan diharapkan dapat menimbulkan kemaslahatan. Mengenai tata cara akad nikah dengan menggunakan bahasa isyarat, tulisan ataupun diwakilkan sah saja secara agama asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dalam pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* Kepala KUA harus memiliki pandangan terhadap situasi dan kondisi sebelum menentukan tata cara akad nikah.

Menurut penulis kedua persepsi dalam pemilihan tata cara akad nikah bagi mempelai *tunawicara* pada dasarnya pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* memang mengutamakan kemudahan bagi mempelai, persepsi yang melihat tata cara yang paling mudah ataupun dengan cara memaksimalkan kemampuan mempelai keduanya sama-sama bertujuan pada menghilangkan kesulitan bagi mempelai *tunawicara* dengan berfokus pada cara akad nikah yang paling sesuai dengan menyesuaikan kondisi dari mempelai serta pada itinya sama agar memudahkan prosesi akad nikah bagi mempelai *tunawicara* hal ini sesuai dengan kaidah fikih

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu mendatangkan kemudahan”⁵⁰

Hal ini sebagaimana agama Islam itu sendiri yang merupakan agama yang mudah dan Allah Swt Menghendaki kemudahan sesuai fitrah manusia tidak menghendaki kesusahan atas hamba-Nya hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 185:

⁵⁰ Edi AH Iyubenu, *Belajar Mudah Kaidah Ushul Fiqh Ala Bucin* (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), h.202.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah Swt menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”⁵¹

Dari persepsi para informan ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya usaha seperti itu para kepala KUA memberikan solusi agar pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara* dapat sesuai dan terlaksana dengan lancar serta upaya tersebut diharapkan mampu melibatkan partisipasi langsung dari mempelai dalam pelaksanaan akad nikahnya guna memenuhi hak dan memberikan pelayanan yang maksimal dari pihak KUA hal ini bertujuan agar tidak sampai pada cara untuk berwakil dalam pengucapan *qabul* karena sudah dipermudah dan diupayakan sesuai dengan keadaan dan kemampuan mempelai *tunawicara* agar pengucapan *qabul* dapat dilakukan sendiri oleh mempelai *tunawicara*.

Dalam hal ini penulis melihat dalam memberikan pelayanan pihak KUA telah berupaya memberikan pelayan terbaik terhadap pelaksanaan akad nikah melalui dengan keterbatasan fisik *tunawicara*, sehingga pelaksanaan pernikahan *disabilitas tunawicara* baik dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun tulisan tersebut berjalan lancar serta sesuai dengan prosedur pernikahan yang berlaku samahalnya dengan prosedur orang yang normal sehingga dapat diakui baik secara agama ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Peneliti juga sepakat dengan pendapat para informan yang lebih mengutamakan menggunakan bahasa isyarat dan tulisan sebagai solusi

⁵¹ Al-Mugni Mushaf Al-Quran Tajwid Warna, h.28.

pelaksanaan akad nikah bagi mempelai *tunawicara* karena bersesuaian dengan Şighat akad dalam pernikahan menurut para ulama fiqh.

2. Faktor yang mempengaruhi Persepsi Kepala KUA dalam menentukan cara akad nikah mempelai *tunawicara*

Dari lima informan dalam penelitian ini, mereka sepakat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* harus memberikan perlakuan khusus dan tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan akad nikah orang yang normal . Sebagaimana yang diungkapkan bapak Hasbullah “ *pihak KUA tidak bisa menyamakan seseorang yang tunawicara dengan seseorang yang normal, sehingga dalam rangka melayani orang yang berkebutuhan khusus seperti tunawicara tentunya ada upaya yang ekstra sebelum pelaksanaan akad nikah dengan memperhatikan dan mencari informasi terkait kondisi dari mempelai tunawicara tersebut.*”.

Dalam hal upaya ekstra yang dilakukan pihak KUA terhadap pelaksanaan akad nikah mempelai *tunawicara* yakni perlunya persiapan yang matang sebelum menentukan pelaksanaan akad nikah. Menurut apa yang telah dituturkan para informan dalam wawancara persiapan yang dilakukan seperti menggali informasi terkait kondisi dan kemampuan mempelai *tunawicara*, serta melakukan komunikasi dan menyamakan persepsi setiap pihak . Sebelum pelaksanaan akad nikah ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan para informan yang akan mempengaruhi persepsi untuk menentukan solusi cara pelaksanaan akad nikah yang dipilih bagi mempelai *tunawicara*. Secara umum para

informan sepakat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dalam pemilihan cara akad nikah bagi mempelai *tunawicara* sebagai berikut:

a. Latar belakang Pendidikan Mempelai *Tunawicara*

Latar pendidikan mempelai *tunawicara* dapat mempengaruhi persepsi Kepala KUA pada pelaksanaan akad nikah untuk mempelai *tunawicara*. Mempelai *tunawicara* dengan latar belakang pendidikan khusus seperti Sekolah Luar Biasa tentu memiliki kemampuan dan pemahaman dalam komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, ataupun tulisan. Oleh karena itu, Kepala KUA perlu memberikan pelayanan yang lebih terpadu dan mempertimbangkan perspektif kemampuan dan kebutuhan khusus mempelai *tunawicara*.

b. Kondisi *Ketunawicaraan* Mempelai *Tunawicara*

Kondisi *ketunawicaraan* mempelai dapat mempengaruhi persepsi kepala KUA terhadap akad nikah. Kondisi *ketunawicaraan* mempelai yang beragam memerlukan perhatian ekstra dari kepala KUA untuk memastikan pemahaman mereka tentang proses pernikahan. Kepala KUA perlu mencari tahu penyebab *ketunawicaraan* apakah dari lahir atau tidak, apakah dapat mendengar atau tidak, sehingga Kepala KUA dapat mengetahui dan menentukan cara akad nikah yang dapat dilakukan dan dipahami mempelai *tunawicara*.

c. Kemampuan dan Pemahaman Mempelai *Tunawicara*

Kemampuan mempelai *tunawicara* seperti kemampuan berbahasa isyarat dapat mempengaruhi persepsi kepala KUA dalam menentukan cara akad nikah, kepala KUA dapat memilih cara akad nikah dengan bahasa isyarat serta memfasilitasi dengan menghadirkan penerjemah dalam pelaksanaan akad

nikah. Selain kemampuan berbahasa isyarat, pemahaman membaca tulis melalui *tunawicara* juga menjadi faktor penting. Jika melalui *tunawicara* memiliki kemampuan membaca tulis yang baik, maka kepala KUA dapat melakukan pendekatan dengan tulisan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan akad nikah.

d. Faktor Keluarga dan Sosial Melalui *Tunawicara*

Faktor keluarga dan sosial mempengaruhi dalam keputusan pemilihan cara akad nikah. Pihak keluarga dan orang yang sering berinteraksi sosial dengan melalui *tunawicara* memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi dan kebutuhan komunikasi melalui, sehingga para pihak serta keluarga dapat berkolaborasi dengan kepala KUA untuk mencari cara yang paling sesuai dalam melaksanakan akad nikah.

Dari hasil analisis faktor dari ke lima Kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Penulis simpulkan bahwa ternyata faktor-faktor tersebut menjadi gambaran bagi Kepala KUA yang sangat mempengaruhi dalam mencari tata cara akad nikah yang sesuai bagi melalui *tunawicara*, selain itu penulis juga melihat faktor pengalaman Kepala KUA juga sangat berpengaruh di mana informan yang lebih banyak menemui akad nikah melalui *tunawicara* tentu memiliki pengalaman pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara* dengan berbagai macam kondisi dan tata cara yang berbeda tentu memiliki pandangan yang lebih luas terhadap pelaksanaan akad nikah melalui *tunawicara*.